



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Gaus Namrul Fauzi Bin Arief Supriyanto;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 05 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Janoko No. 1 RT.01 Rw. 02 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa GAUS NAMRUL FAUZI BIN ARIEF SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAUS NAMRUL FAUZI BIN ARIEF SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bendel surat keterangan KSP Nuansa Artha, tanggal 22 Oktober 2020. Yang menerangkan BPKB sepeda motor No.Pol : AE-3771-SH, Nama Pemilik ALI SUMARTONO, Alamat Jalan Sekar PUTIH 16 a 01/03 Tonatan, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka : MH35TL0067K720965 No.Sin : 5TK727142, No.BPKB : E5408467J masih jaminan kredit;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor No.Pol : AE-3771-SH, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka ; MH35TL0067K720965, No.Sin : 5TK727142;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai sewa motor;Dikembalikan kepada saksi ALI SUMARTONO selaku korban
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN: **PERTAMA**

Bahwa terdakwa GAUS NAMRUL FAUZI BIN ARIEF SUPRIYANTO pada bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jl. S. Sukowati No. 40 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang sedang kesulitan uang untuk membayar hutang, maka terdakwa mempunyai niat untuk menyewa sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut akan digunakan untuk menyewa mobil, dan selanjutnya mobil tersebut terdakwa gadai dan uang hasil gadai tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang. Kemudian pada bulan April 2020 bertempat di Jl. S. Sukowati No. 40 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2007 No. Pol AE-3771-SH dari saksi ALI SUMARTONO dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan terdakwa membayar sewa selama 10 (Sepuluh) hari dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 2 (Dua) bulan, selanjutnya pada bulan Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ALI SUMARTONO selaku pemilik sepeda motor, terdakwa menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2007 No. Pol AE-3771-SH tersebut kepada saksi SUPONO ALIAS TRI BIN BEJO untuk menyewa mobil Avanza lalu mobil tersebut terdakwa gadai kepada Sdri. SUPRIH dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dimana uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi ALI SUMARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa GAUS NAMRUL FAUZI BIN ARIEF SUPRIYANTO pada bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jl. S. Sukowati No. 40 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang sedang kesulitan uang untuk membayar hutang, maka terdakwa mempunyai niat untuk menyewa sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut akan digunakan untuk menyewa mobil, dan selanjutnya mobil tersebut terdakwa gadai dan uang hasil gadai tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang. Kemudian pada bulan April 2020 bertempat di Jl. S. Sukowati No. 40 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2007 No. Pol AE-3771-SH dari saksi ALI SUMARTONO dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan terdakwa membayar sewa selama 10 (Sepuluh) hari dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 2 (Dua) bulan, selanjutnya pada bulan Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ALI SUMARTONO selaku pemilik sepeda motor, terdakwa menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2007 No. Pol AE-3771-SH tersebut kepada saksi SUPONO ALIAS TRI BIN BEJO untuk menyewa mobil Avanza lalu mobil tersebut terdakwa gadai kepada Sdri. SUPRIH dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dimana uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi ALI SUMARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI SUMARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya seseorang yang penggelapan terhadap saksi dengan cara menyewa sepeda motor milik saksi, kemudian motor tersebut dijadikan jaminan untuk menyewa mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2020, di Jl. S. Sukowati No. 40 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi pemilik sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih dengan Nopol : AE-3771-SH Noka : MH35TL0067K720965 Nosin : 5TL727142;
- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tersebut di rumah saksi alamat di Jl. S. Sukowati No. 40 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut di Jl. S. Sukowati No. 40 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio tersebut sekitar bulan April 2020;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi;
- Bahwa saksi menyewakan kendaraan sepeda motor miliknya karena untuk pemasukan disaat pandemi;
- Bahwa saksi menyewakan kendaraan tersebut Rp.20.000,00- per hari, dan terdakwa sudah pernah membayar sewa sebesar Rp.300.000,00-;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menyewakan sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewa motor tersebut dengan alasan untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membayar sewa sebesar Rp.300.000,00-;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih dengan Nopol : AE-3771-SH Noka : MH35TL0067K720965 Nosin : 5TL727142 tersebut dijaminkan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih dengan Nopol AE-3771-SH tersebut dijaminkan terdakwa kepada saksi Supono untuk menyewa mobil Toyota Avanza kemudian kendaraan tersebut digadaikan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui posisi kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih dengan Nopol AE-3771-SH tersebut diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi rumah saksi Supono di Jl. Raya Solo untuk mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tersebut namun saksi Supono hanya menjawab "sepeda motor aman disini" dan menyuruh saksi melaporkan kepada pihak kepolisian jika ingin mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUPONO ALIAS TRI BIN BEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa di Jl. S. Sukowati No. 40 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering bertemu saat membeli kopi di warung kopi Jl. Janoko Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki persewaan mobil di rumahnya Jl. Raya Solo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sumoroto Kec. Kauman Kab. Ponorogo dan di Dkh. Wali Kukun Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2020 terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi akan menyewa mobil Toyota Avanza selama 2-3 hari;
- Bahwa saksi menyewakan mobil Toyota Avanza tersebut dengan syarat membayar sewa Rp.250.000,00- per hari yang dibayarkan setelah mobil tersebut kembali;
- Bahwa sekitar pada tanggal 27 Mei 2020 terdakwa datang ke tempat persewaan milik saksi di Dkh. Wali Kukun Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo untuk mengambil mobil saksi dengan menjaminkan KTP milik terdakwa dan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa terdakwa mendatangi persewaan milik saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat terdakwa saat menyewa mobil, hanya ada terdakwa dan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi jika mobil Toyota Avanza milik saksi digadaikan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.250.000,00- sebagai uang muka;
- Bahwa saksi Ali Sumartono sudah pernah mendatangi rumah saksi untuk mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, tetapi saksi menolak dan menyuruh saksi Ali Sumartono untuk melaporkan kepada kepolisian jika ingin mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan alasan karena saksi Ali Sumartono tidak menunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa namun saksi mencari mobil dan mengambil mobil tersebut di Kab. Madiun; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) bendel surat keterangan KSP Nuansa Artha, tanggal 22 Oktober 2020. Yang menerangkan BPKB sepeda motor No.Pol : AE-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3771-SH, Nama Pemilik ALI SUMARTONO, Alamat Jalan Sekar PUTIH 16 a 01/03 Tonatan, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka : MH35TL0067K720965 No.Sin : 5TK727142, No.BPKB : E5408467J masih jaminan kredit;

- 1 (Satu) unit sepeda motor No.Pol : AE-3771-SH, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka : MH35TL0067K720965, No.Sin : 5TK727142;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai sewa motor;

yang mana dari barang bukti tersebut di atas, yang dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 7/Pen.Pid/2021/PN Png tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap para saksi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara penggelapan Mobil dan Sepeda Motor;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih dengan Nopol AE-3771-SH Noka : MH35TL0067K720965 Nosin : 5TL727142 atas nama Ali Sumartono di Jl. S. Sukowati No. 40 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih dengan Nopol AE-3771-SH tersebut adalah milik saksi Ali Sumartono;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan April 2020 terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, karena tidak mempunyai uang muncullah niat terdakwa menyewa sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil, kemudian mobil tersebut digadaikan dan hasilnya untuk membayar hutang terdakwa, akhirnya terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Ali Sumartono dengan alasan untuk dipakai sehari-hari agar untuk lebih meyakinkan saksi Ali Sumartono terdakwa membayar sewa selama 10 hari. setelah itu motor tersebut tanpa ijin dari saksi Ali Sumartono digunakan untuk jaminan menyewa mobil Toyota Avanza kepada saksi Supono dan akhirnya mobil tersebut digadaikan juga yang hasilnya dipakai terdakwa untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang yang sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang sudah habis;

- Bahwa untuk mengelabui saksi Ali Sumartono ketika menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa selalu beralasan kendaraan tersebut masih dipakai dan untuk lebih meyakinkan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa sekaligus membayar uang sewa, padahal kenyataannya motor tersebut telah dijaminkan untuk menyewa mobil;
- Bahwa setelah menjaminkan motor tersebut untuk menyewa mobil Toyota Avanza lalu mobil tersebut digadaikan kepada Suprih di Kec. Dolopo Kab. Madiun yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang sisanya untuk kebutuhan pribadi sehari-hari dan sekarang sudah habis;
- Bahwa terdakwa mengakui saat menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa tidak meminta ijin saksi Ali Sumartono selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sekitar bulan April 2020 terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih milik saksi Ali Sumartono dengan Nopol AE-3771-SH dengan Nomor rangka : MH35TL0067K720965 Nomor mesin : 5TL727142 atas nama Ali Sumartono di Jl. S. Sukowati No. 40 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan April 2020 terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, karena tidak mempunyai uang muncullah niat terdakwa menyewa sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil, kemudian mobil tersebut digadaikan dan hasilnya untuk membayar hutang terdakwa, hingga akhirnya terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Ali Sumartono dengan alasan untuk dipakai sehari-hari agar untuk lebih meyakinkan saksi Ali Sumartono terdakwa membayar sewa selama 10 hari, setelah itu motor tersebut tanpa ijin dari saksi Ali Sumartono digunakan untuk jaminan menyewa mobil Toyota Avanza kepada saksi Supono dan akhirnya mobil tersebut digadaikan juga oleh terdakwa yang hasilnya dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari yang sekarang sudah habis;

- Bahwa untuk mengelabui saksi Ali Sumartono ketika menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa selalu beralasan kendaraan tersebut masih dipakai dan untuk lebih meyakinkan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa sekaligus membayar uang sewa, padahal kenyataannya motor tersebut telah dijaminkan untuk menyewa mobil;
- Bahwa setelah menjaminkan motor tersebut untuk menyewa mobil Toyota Avanza lalu terdakwa mendapatkan mobil tersebut yang akan juga digadaikan kepada Suprih di Kec. Dolopo Kab. Madiun yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang sisanya untuk kebutuhan pribadi sehari-hari dan sekarang sudah habis;
- Bahwa terdakwa mengakui saat menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa tidak meminta ijin saksi Ali Sumartono selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih satu Dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa dari pada Dakwaan Pertama, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan unsur – unsur pasal Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP;

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa GAus Namrul Fauzi Bin Arief Supriyanto adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan untuk memiliki barang secara melawan hukum, selanjutnya yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, Sehingga dengan demikian dalam praktiknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk pemenuhan unsur pasal ini, haruslah dibuktikan jika terdakwa :

- a. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tidakannya itu bertujuan untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;
- b. Telah mengetahui bahwa perbuatan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang sadar atau mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang; dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur kedua ini, yaitu Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain", maka harus didasarkan pada teori-teori yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2020 terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih milik saksi Ali Sumartono dengan Nopol AE 3771 SH dengan Nomor rangka : MH35TL0067K720965 Nomor mesin : 5TL727142 atas nama Ali Sumartono di Jl. S. Sukowati No. 40 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan April 2020 terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya, karena tidak mempunyai uang muncullah niat terdakwa menyewa sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil, kemudian mobil tersebut digadaikan dan hasilnya untuk membayar hutang terdakwa, hingga akhirnya terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Ali Sumartono dengan alasan untuk dipakai sehari-hari agar untuk lebih meyakinkan saksi Ali Sumartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayar sewa selama 10 hari, setelah itu sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Ali Sumartono digunakan untuk jaminan menyewa mobil Toyota Avanza kepada saksi Supono dan akhirnya mobil tersebut digadaikan juga oleh terdakwa yang hasilnya dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengelabui saksi Ali Sumartono ketika menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa selalu beralasan kendaraan tersebut masih dipakai dan untuk lebih meyakinkan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa sekaligus membayar uang sewa, padahal kenyataannya motor tersebut telah dijaminkan untuk menyewa mobil dan setelah menjaminkan motor tersebut untuk menyewa mobil Toyota Avanza lalu terdakwa mendapatkan mobil tersebut yang akan juga digadaikan kepada Suprih di Kec. Dolopo Kab. Madiun yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang sisanya untuk kebutuhan pribadi sehari-hari yang sekarang sudah habis, oleh karena terdakwa sudah mengadaikan sepeda motor korban sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib di untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa yang membawa motor saksi korban telah berniat untuk memiliki sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna Putih milik saksi Ali Sumartono dengan Nopol AE 3771 SH dengan Nomor rangka : MH35TL0067K720965 Nomor mesin : 5TL727142 dengan alasan untuk disewa sehingga saksi korban memberikannya karena terdakwa telah membayar uang sewanya, tetapi padahal kenyataannya motor tersebut telah dijaminkan terdakwa untuk menyewa mobil saksi Supono dan setelah menjaminkan motor tersebut untuk menyewa mobil Toyota Avanza lalu terdakwa mendapatkan mobil tersebut yang akan juga digadaikan kepada Suprih di Kec. Dolopo Kab. Madiun kemudian hasilnya terdakwa pakai untuk kepentingannya terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, maka dengan demikian Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang berupa:

- 1 (Satu) bendel surat keterangan KSP Nuansa Artha, tanggal 22 Oktober 2020. Yang menerangkan BPKB sepeda motor No.Pol : AE-3771-SH, Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik ALI SUMARTONO, Alamat Jalan Sekar PUTIH 16 a 01/03 Tonatan, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka : MH35TL0067K720965 No.Sin : 5TK727142, No.BPKB : E5408467J masih jaminan kredit;

- 1 (Satu) unit sepeda motor No.Pol : AE-3771-SH, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka ; MH35TL0067K720965, No.Sin : 5TK727142;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai sewa motor;
- diakui para saksi dan terdakwa bahwa sebagai milik saksi Ali Sumartono, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ali Sumartono;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gaus Namrul Fauzi Bin Arief Supriyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bendel surat keterangan KSP Nuansa Artha, tanggal 22 Oktober 2020. Yang menerangkan BPKB sepeda motor No.Pol : AE-3771-SH, Nama Pemilik ALI SUMARTONO, Alamat Jalan Sekar PUTIH 16 a 01/03 Tonatan, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka : MH35TL0067K720965 No.Sin : 5TK727142, No.BPKB : E5408467J masih jaminan kredit;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor No.Pol : AE-3771-SH, merk / type : Yamaha Mio / AL115S, tahun 2007, warna putih, No.Ka ; MH35TL0067K720965, No.Sin : 5TK727142;
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai sewa motor;Dikembalikan kepada Ali Sumartono;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Tri Mulyanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, SH., MKn dan Fajar Pramono, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teleconfren oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa secara teleconfren.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Harries Konstituanto, SH., MKn

Tri Mulyanto, SH.

Fajar Pramono, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Oktaviani, A.Md, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)